

RENCANA KERJA

TAHUN 2021

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BONTANG**

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	10
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD	10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	12
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN	17
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	17
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD	17
3.3 Program dan Kegiatan	19
BAB IV PENUTUP	23

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu agenda utama dalam siklus pelaksanaan pembangunan tahunan. Sebagai dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Penyusunan RKPD menjadi sangat strategis dalam menjamin sinergitas antara proses perencanaan dengan proses penyusunan anggaran. Sinkronisasi dan kesesuaian antara Program/kegiatan dalam RKPD, Renja Perangkat Daerah dan APBD sebagaimana amanat peraturan perundangan dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 yang menggantikan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2020 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Badan Kesbangpol dalam amanat Undang-Undang no. 23 Tahun 2014 dalam urusan pemerintahan umum kewenangan kepala pemerintahan mempunyai kepentingan untuk meningkatkan karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara, di dalam pelaksanaannya Bupati/ Walikota dibantu oleh instansi vertikal Kemendagri.

Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 7 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota Bontang nomor 7 tahun 2008 tentang organisasi dan tata

kerja inspektorat, Badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sehingga pada Tahun 2019 yaitu pada Peraturan daerah Kota Bontang nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan badan kesatuan bangsa dan politik, dengan peraturan tersebut dibentuk Badan Kesbangpol tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Kesbangpol Kota Bontang sebagai organisasi perangkat daerah pada Tahun 2020 menyusun Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2021. Renja perangkat daerah merupakan dokumen rencana pembangunan SKPD yang berjangka waktu 1 (satu) Tahun guna mengoperasionalkan RKPD yang disertai dengan upaya mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang sudah dicapai oleh perangkat daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2016 - 2021 yaitu “TERWUJUDNYA STABILITAS KEAMANAN DAERAH KOTA BONTANG YANG DEMOKRATIS”.

Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan Provinsi Kalimantan Timur merupakan dasar perwujudan visi Pemerintah Kesbangpol untuk menjalankan rancangan program kegiatan selama lima tahun sehingga Rencana Kerja di Tahun 2021 dapat ditetapkan sebagai Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2021 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
- c. Undang- Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang Nomor 2

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- d. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019.
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Pengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJMD dan rencana kerja pemerintah daerah.
- i. Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
- j. Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021.
- k. Peraturan daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- l. Peraturan Walikota Bontang Nomor 53 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
- m. Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- n. Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 Tahun 2020 tanggal 24 Juli 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- o. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050.12/7765/SJ tentang Penyusunan Program Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.
- p. Dokumen Review Renstra ke 2 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2016 sd 2021 di Tahun 2020 Kota Bontang.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Badan Kesbangpol Kota Bontang Tahun 2021 dimaksudkan menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesbangpol Kota Bontang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2021

Sedangkan tujuan penyusunan rencana kerja tahun 2021 yaitu adalah :

1. Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara daerah.
2. Acuan Badan Kesbangpol dalam mengoperasionalkan Rencana Kerja Kota Bontang Tahun 2021 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan Badan Kesbangpol Kota Bontang selama Tahun 2020.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional.
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESBANGPOL TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesbangpol Tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Pengukuran Capaian kinerja atas sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tahun 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut :

		Sasaran Strategis	Bentuk Kinerja	Sasaran	Tujuan	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan	Presentasi Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)	Persen	76,92	61,54	>100	
2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat di daerah	Persen	80	92	>100	
3	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Persentase pembinaan terhadap masyarakat tentang Ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan bela negara	Persen	2,61	2,27	<100	

Pengukuran capaian kinerja tahun 2020 berbeda dengan pengukuran capaian kinerja di tahun 2019 hal ini terdapat perubahan pada sasaran strategis dan indicator kinerja yang berdasarkan dari Peraturan daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 58 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penetapan tersebut telah tertuang pada review Renstra ke dua di tahun 2020 dengan mengembangkan tiga sasaran strategis yang telah direalisasikan dalam 10 program kegiatan strategis dan rutin di tahun 2020. Program kegiatan strategis yaitu empat program diantaranya program pengembangan wawasan pembangunan, kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), dan pendidikan politik masyarakat

Berdasarkan review hasil evaluasi pelaksanaan renstra perangkat daerah tahun lalu dan realisasi renstra perangkat daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan perangkat daerah atau realisasi APBD, maka dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu pada
 - a. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
 - Kegiatan verifikasi, monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan social pemerintah daerah.
 - b. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan.
 - Kegiatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
 - c. Program Pendidikan Politik masyarakat
 - Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan/Gender
 - Sosialisasi Peraturan tentang Organisasi Masyarakat
2. Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
 - a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peaturan Perundang-undangan
 - Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik
 - Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
 - Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
 - Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Adminisrasi/ Teknis Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan Pendidikan Pelatihan Formal dan Non Formal
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
- Penyusunan Laporan Keuangan semesteran dan Prognosis realisasi anggaran
 - Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
 - Penyusunan Renja SKPD
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas
- e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
- Verifikasi Hibah
- f. Program Pengembangan Wawasan Pembangunan
- Fasilitasi Pembinaan dan Pemberdayaan Orkemas dan Forum Keagamaan/paguyuban

- g. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
 - Kegiatan Pemberdayaan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
 - Kegiatan Tim terpadu penanganan konflik social
 - Kegiatan Memonitoring TKA
 - Kegiatan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
 - Kegiatan Pemberdayaan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
 - Kegiatan Perayaan Hari-Hari Besar Nasional
 - Kegiatan Fasilitasi Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
 - Kegiatan Fasilitasi Bela Negara Bagi Orkemas

h. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

- Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan narkotika
- Kegiatan Operasional Badan Narkotika Kota

i. Program Pendidikan Politik Masyarakat

- Kegiatan Tim Peneliti Administrasi Kelengkapan Partai Politik
- Kegiatan Verifikasi Data Orkemas
- Kegiatan Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan
- Kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Organisasi Masyarakat
- Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Pemilu

3. Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

- terdapat realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja dengan hasil/keluaran yang direncanakan pada realisasi anggaran, diantaranya pada ketiga sasaran satu dan dua.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi targer kinerja program/kegiatan yaitu :

- Tidak terpenuhi target kinerja adalah Pada tahun 2020 terdapat dampak covid 19, dimana terdapat edaran untuk meminimalkan kegiatan sosialisasi.

- Anggaran 2020 terdapat perubahan anggaran, rasionalisasi anggaran dan restrukturisasi anggaran akibat covid 19.
 - Pada Tahun 2020 dilakukan review renstra ke 2 di tahun 2016 – 2021 hal ini disebabkan adanya perubahan nomenklatur pada Badan Kesbangpol dengan tiga bidang teknis sehingga terdapat perubahan dari misi, tujuan, kebijakan, sasaran dan indikator kinerja.
 - Adanya transisi pada penghitungan kinerja pada tahun 2019 dan 2020.
 - Memenuhi target di tahun 2020 karena adanya kegiatan bersifat nasional yaitu kegiatan dukungan penyelenggaraan pemilukada pada tahun 2020.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah yaitu
- Terdapat perubahan sasaran strategis dan indicator kinerja di tahun 2019 dan 2020 sehingga terjadi perubahan penghitungan kinerja dari kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - Pada sasaran pertama dengan menurunnya presentasi jumlah peristiwa gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatism, sumber daya ekonomi dari tahun 2019 1 permasalahan di tahun 2020 4 permasalahan dari total permasalahan 13 dampaknya maka kondisi Kota Bontang aman.
 - Sasaran ke 2 dengan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik presentase ada kenaikan sebanyak 12% dari target yang telah ditentukan sehingga dampaknya diharapkan dengan partisipasi politik masyarakat kota bontang dinilai meningkat dan tepat sasaran yaitu sebanyak 77,5 %
 - Pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan dan bela negara pada sasaran ke tiga di tahun 2020 melalui pembinaan terhadap masyarakat berdasarkan usia produktif yaitu 17 sd 58 tahun menurun dari target yang telah ditentukan dari 3000 masyarakat yang dibina menjadi 2606 masyarakat.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah pada tahun 2021 perlu dilakukan penambahan anggaran dan program kegiatan untuk pemenuhan sasaran strategis OPD.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi unit organisasi. Berdasarkan Data diatas bahwa pada Sasaran Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2020 memuat sasaran strategis pada masing-masing bidang di Badan Kesbangpol yaitu Bidang Ideologi wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama, Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik dan Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.

Secara garis besar capaian realisasi pada indikator kinerja Badan Kesbangpol rata- rata mencapai kurang lebih 100% . Hal ini menunjukkan pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesbangpol mencapai target sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan yang telah dibuat dan Perjanjian Kinerja antara Kepala Daerah dengan Kepala Badan.

2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Walikota di bidang Kesatuan Bangsa, demokrasi, Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Bontang memiliki peran penting dalam pembinaan organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan, karena dalam membangun tentunya sangat diperlukan suatu situasi dan kondisi sosial politik yang kondusif, selain itu kesamaan pola pikir masyarakat yang bernilai kebangsaan yang kuat tentunya juga sangat diperlukan agar tercipta saling toleransi, menghargai dan penanaman nilai-nilai patriotisme dan nasionalisme dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Badan Kesbangpol merawat Kesatuan Bangsa melalui kepekaan dan cegah dini untuk membangun Demokrasi yang bermartabat dan elegan.

Letak wilayah Kota Bontang yang berada pada dataran rendah dan berawa, maka kerawanan akan munculnya bencana seperti banjir, longsor dan bencana alam lainnya perlu dipikirkan bersama guna percegahan dan penanggulangannya. Demikian pula halnya dengan realitas kehidupan Bangsa Indonesia dewasa ini yang masih dalam situasi kritis multi dimensional, kritis moneter dan ekonomi yang terjadi pada pertengahan tahun 1997 telah berkembang menjadi krisis sosial dan krisis politik yang ditandai dengan terjadinya berbagai konflik horisontal maupun konflik vertical yang perlu mendapat perhatian dalam aspek Kesbangpol.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol dan akar permasalahan pembangunan daerah yang secara umum dirasakan oleh masyarakat, maka permasalahan pembangunan di Kota Bontang – khususnya yang berkaitan dengan aspek Kesbangpol dapat diidentifikasi berdasarkan fakta atau kondisi aktual kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti :

- 1) Lunturnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa sehingga kecendrungan terdapat pergeseran dalam nilai-nilai budaya Indonesia.
- 2) Keengganan dalam merefleksikan dan mengartikulasikan nilai-nilai luhur budaya dan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup Bangsa Indonesia.
- 3) Euforia demokrasi secara berlebihan.
- 4) Masih minimnya peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama, beretika dan bermoral bangsa dalam peran serta pembangunan.
- 5) Meningkatnya gangguan keamanan yang berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme dan sumber daya ekonomi.
- 6) Meningkatnya jumlah penyakit masyarakat akibat masuknya budaya dari luar dan kurangnya aturan secara tegas dalam pemberantasannya.

- 7) Rendahnya koordinasi antar pihak dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul.
- 8) Belum optimalnya ormas, kelompok kepentingan dan partai politik menjalankan peran dan fungsi politik dalam masyarakat.
- 9) Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga politik di daerah karena ketersediaan sumber daya belum sepenuhnya terdukung.
- 10) Belum optimalnya pengembangan wawasan kebangsaan dalam masyarakat antara lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran warga Negara tentang hak dan kewajiban warga Negara, kesadaran hukum dan pendidikan politik.
- 11) Belum optimalnya kerjasama antara pemerintah, LSM dan masyarakat untuk pengembangan wawasan kebangsaan. Hal ini antara lain disebabkan oleh masih rendahnya komitmen ormas dan LSM tentang wawasan kebangsaan.
- 12) Belum optimalnya pendidikan politik sehingga partisipasi masyarakat terhadap politik rendah.
- 13) Perubahan nomenklatur pada PD Badan Kesbangpol di Tahun 2021.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD.

Rancangan awal RKPD tahun 2021 pada prosesnya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri nomor 40 tahun 2020 tentang pedoman penyusunan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 yaitu dengan total

rancangan awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan di tahun 2021 jumlah anggaran sebesar Rp. 10.408.725.650,- dimana enam program yaitu diantaranya :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Kegiatan yang memfasilitasi tusi Badan Kesbangpol memuat Sembilan bentuk kegiatan dua puluh sembilan sub kegiatan yaitu diantaranya :

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memuat 1 sub kegiatan
- b. Administrasi Keuangan memuat 18 sub kegiatan
- c. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memuat 2 sub kegiatan
- d. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memuat 2 sub kegiatan
- e. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik memuat 1 sub kegiatan
- f. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan memuat 1 sub kegiatan
- g. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya memuat 1 sub kegiatan
- h. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial memuat 2 sub kegiatan

Setelah ditentukan pagu indikatif untuk rencana kerja tahun 2020, perubahan struktur disesuaikan pada nomenklatur struktur organisasi di Badan Kesbangpol yang diatur pada Peraturan Walikota no. 58 Tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019,yaitu :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.
2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
4. Bidang Sekretariat.

Rencana Anggaran tahun 2021 akan menambahkan muatan penambahan anggaran untuk beberapa kegiatan baru untuk mengakomodir kegiatan pada bidang baru.

Usulan Program dan Kegiatan Baru Tahun 2021

Badan Kesbangpol Kota Bontang

No	Program dan Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Batasan/Volume	Catatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan : Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Bontang	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	6 bulan	Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Bontang	Penyusunan Program Kerja di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 kegiatan rakor	Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang
3.	Program : Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Bontang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,	12 Bulan pada kegiatan fasilitasi FPK, Forum Bela Negara, pelaksanaan PPWK	Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang

	Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		
4.	<p>Program : Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</p> <p>Kegiatan :</p> <p>Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</p>	Bontang	<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</p>	12 Bulan pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan verifikasi administrasi banpol dan pelaporan	Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang
5.	<p>Program : Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p> <p>Kegiatan :</p> <p>Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</p>	Bontang	<p>Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</p>	12 bulan pelaksanaan kegiatan verifikasi data orkemas dan melakukan pembinaan ormas	Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang
6.	<p>Program : Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p> <p>Kegiatan :</p> <p>Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</p>	Bontang	<p>Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</p>	12 bulan pelaksanaan fasilitasi BNK, fasilitasi kegiatan FKUB, Pakem dan fasilitasi monitoring sembako	Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang
7.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Bontang	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama	12 bulan pelaksanaan monitoring TKA, fasilitasi tim PKS, Forkopimda	Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang

	Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		
8	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Kegiatan : Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Bontang	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	12 bulan pelaksanaan fasilitasi tim Wasdin, FKDM	Perubahan Program, kegiatan dan sub kegiatan pada bidang

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. TELAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Perangkat Kerja. Dalam penyusunan perencanaan, pengendalian dan evaluasi dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah dan rencana kerja perangkat daerah tetap mengakomodir pelaksanaan urusan bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana tertuang pada Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Kebijakan yang tertuang pada pelaksanaan pembinaan bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi :

1. Penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
2. Peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
3. Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, social dan budaya, dan
5. Peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik social.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Penetapan tujuan dan sasaran merupakan tindak lanjut untuk menjabarkan visi dan misi dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan memecahkan permasalahan pembangunan yang dihadapi. Rumusan tujuan dinayatakan dalam bentuk kualitatif,

sedangkan sasaran lebih bersifat kuantitatif dan terukur. Sehingga, sasaran dapat digunakan sebagai indikator untuk menentukan tingkat keberhasilan atau capaian pembangunan. Tujuan dan sasaran Badan Kesbangpol Kota Bontang, berdasarkan Visi dan Misi yang telah dirumuskan di atas, ditetapkan sebagai berikut :

**Tujuan dan Sasaran Misi Pertama
Badan Kesbangpol Kota Bontang.**

V i s i : "Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis"		
Misi 1	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam upaya menjaga harmonisasi dan kondusivitas di daerah	Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama, dan golongan

**Tujuan dan Sasaran Misi Kedua
Badan Kesbangpol Kota Bontang.**

V i s i : "Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis"		
Misi 2	Tujuan	Sasaran
Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis.	Terwujudnya kehidupan politik masyarakat yang demokratis	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi

**Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga
Badan Kesbangpol Kota Bontang.**

V i s i :		
"Terwujudnya Stabilitas Keamanan Daerah Kota Bontang yang Demokratis"		
Misi 3	Tujuan	Sasaran
Meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan kehidupan sosial kemasyarakatan;	Terwujudnya pengamalan masyarakat terhadap Konsensus Nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program pembangunan merupakan instrumen yang berisi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan, serta memperoleh alokasi anggaran atau merupakan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program juga merupakan keterpaduan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil tertentu yang dilaksanakan oleh Kantor Kesbangpol Kota Bontang guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan . Program yang menjadi kewenangan internal organisasi perangkat daerah Badan Kesatuan Bangsa, Politik Kota Bontang adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- f. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Selanjutnya keenam program tersebut diuraikan menjadi beberapa kegiatan Badan Kesbangpol Kota Bontang, sebagai berikut:

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah memuat 1 sub kegiatan
- b. Administrasi Keuangan memuat 18 sub kegiatan
- c. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur memuat 2 sub kegiatan
- d. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan memuat 2 sub kegiatan
- e. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik memuat 1 sub kegiatan
- f. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan memuat 1 sub kegiatan
- g. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya memuat 1 sub kegiatan
- h. Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial memuat 2 sub kegiatan

Sub kegiatan dari kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- b. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- c. Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- d. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
- e. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- f. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- g. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- h. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- j. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- k. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- l. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- m. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- n. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- o. Penyediaan Makanan dan Minuman
- p. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
- q. Pengadaan Mobil Jabatan
- r. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- s. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung kantor
- t. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
- u. Pendidikan dan Pelatihan Formal
- v. Penyusunan Program Kerja di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- w. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
- x. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- y. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
- z. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

- aa. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah**
- bb. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**
- cc. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah**


Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat dan perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan yang akan direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait, Program dan Kegiatan Rencana Kerja Badan Kesbangpol Tahun 2021. Prakiraan pagu pada rencana anggaran tahun 2021 dan tahun 2022 bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dan kebijakan di daerah.

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development (CBD)* dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Governance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. **Output Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang adalah Program Tahunan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bontang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Kesbangpol Kota Bontang.**


Rencana Kerja (RENJA) Badan Kesbangpol Kota Bontang selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Pemerintah Kota. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2021, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Badan Kesbangpol Kota Bontang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kesbangpol Kota Bontang sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Bontang, 2020
Kepala Badan,

Sony Suwito Adicahyono, SH,MM
Nip. 19700419 199803 1005

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Badan Kesbangpol Kota Bontang**

Tabel 4.2.1


No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan (Alasan)/Formula	Kondisi Kinerja pada awal periode	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					realisasi (semester 2)	realisasi (semester 1)	2021 (%)
							2016	2017	2018	2019 (%)	2020 (%)			
1	1 Terwujudnya stabilitas yang kondusif serta harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara	Percentase stabilitas keamanan Daerah di Kota Bontang	Meningkatnya keamanan serta keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan daya alam)	Presentasi Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, (sengketa lahan dan sumber daya alam)	Target 2016 sd 2021 (n) - jumlah peristiwa tahun Ke-2021 dikali 100%. Rumus $(n - x/n) \times 100, (n - x' + x) \times 100, (n - x'' + x) \times 100$	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2 Terwujudnya kehidupan politik masyarakat yang demokratis	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Percentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat di daerah	Jumlah masyarakat yang dibina dibagi target pembinaan masyarakat x 100	0%	0%	0%	0%	40	80	47	92	100
3	3 Terwujudnya pengamalan masyarakat terhadap konsensus nasional yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Percentase pembinaan terhadap masyarakat tentang ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan bela negara	Jumlah Pembinaan anggota forum pertahun di bagi dengan jumlah pembinaan orang produktif pada umur 15 sd 54 tahun $\times 100$	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	1,74	2,61	1,64	2,27	3,48


 Kepala Badan

Sony Suwito Aditazhyono, SH, MM
 NIP. 19700419 199803 1 05

Tabel 2
Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun Anggaran 2020
Perangkat Daerah : Kesbangpol Kota Bontang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian		
				2019	2020	Target
						Realisasi (%)
1	Meningkatnya keamanan dan ketertiban umum serta keterharmonisan dan kualitas kehidupan sosial masyarakat baik antar suku, agama dan golongan	Presentasi Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang ideologi radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)	Persentase	84,6	76,92	61,54
2	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan berpolitik demi terwujudnya stabilitas kehidupan berdemokrasi	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat di daerah	Persentase	51,76	80	92
3	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Ideologi bangsa, wawasan kebangsaan, dan bela negara	Persentase pembinaan terhadap masyarakat tentang Ideologi Negara, wawasan kebangsaan dan bela negara	Persentase	7,6	2,61	2,27

Bontang, 2020
 Kepala OPD

Sony Suwito Adicahyono, SH, MM
 NIP. 19700419 199803 1 005

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021

NO	KODE URUSAN / PROGRAM/KE GIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA BARANG/JASA			BELANJA MODAL	KETERANGAN
					Sistem Renja 2021 E-Finance (27 September)	Sistem Renja 2021 E-Finance (16 Oktober) Pengurangan	HONORARIUM	SISA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Penerapan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	7.800.000,00	13.500.000,00			13.500.000,00	
2	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.558.118.400,00	5.558.118.400,00			5.558.118.400,00	
3	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
4	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
5	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	
6	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.900.000,00	5.650.000,00			5.650.000,00	
7	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000,00	16.000.000,00			16.000.000,00	
8	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.000.000,00	35.550.000,00			35.550.000,00	
9	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19.650.000,00	19.650.000,00			19.650.000,00	
10	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Alat Tulis Kantor	52.748.750,00	80.369.750,00			80.369.750,00	
11	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	55.050.000,00	69.110.000,00			69.110.000,00	
12	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000,00	132.550.000,00			132.550.000,00	
13	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.224.000,00	0,00			0,00	
14	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.020.000,00	26.448.000,00			26.448.000,00	
15	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Penyediaan Makanan dan Minuman	83.000.000,00	101.175.000,00			101.175.000,00	
16	Program Penunjang Usulan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah	385.000.000,00	621.000.000,00			621.000.000,00	

NO	KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA BARANG/JASA	BELANJA MODAL	KETERANGAN
					Sistem Renja 2021 E-Finance [27 September]	Sistem Renja 2021 E-Finance [6 Oktober] Pengurangan	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Pengadaan Mobil Jabatan		250.000.000,00	452.550.000,00	2.550.000,00
18	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		276.240.000,00	659.430.000,00	659.430.000,00
19	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Administrasi Keuangan	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor		23.800.000,00	0,00	0,00
20	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakalan Dinas beserta Perlengkapannya	58.000.000,00	59.550.000,00	59.550.000,00	98.000.000,00
21	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	182.000.000,00	168.550.000,00	168.550.000,00	168.550.000,00
22	Program Pengukuran Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Penantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	200.000.000,00	197.400.000,00	197.400.000,00	197.400.000,00
23	Program Pengukuran Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan penantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembinaan Kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	2.005.042.000,00	561.617.000,00	561.617.000,00	561.617.000,00
24	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Penantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi ketekabangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanitan Situsi Politik di Daerah, serta Pemanitan Situsi Politik	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Ketekabangan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemanitan Situsi Politik di Daerah	175.900.000,00	72.150.000,00	72.150.000,00	72.150.000,00
25	Program Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kemasyarakatan	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Penantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pemberdayaan Organisasi, Pembenaran Organisasi, Evaluasi dan Mediasi Sangket Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	169.925.000,00	129.212.500,00	129.212.500,00	92.462.500,00
26	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Penantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	189.950.000,00	72.050.000,00	72.050.000,00	30.500.000,00
27	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Penantapan Pelaksanaan Bidang ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	627.300.000,00	341.720.000,00	341.720.000,00	103.770.000,00

NO	KODE URUSAN PROGRAM/KEGIATAN	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA BARANG/JASA		BELANJA MODAL	KETERANGAN
					Sistem Renja 2021 E-Finance (27 September)	Sistem Renja 2021 E-Finance (6 Oktober) Pengurangan		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
28	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemanitan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemanitan Orang Asing, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	698.450.000,00	703.650.000,00	523.450.000,00	180.200.000,00	Honorarium tim tarkapinda (8 bim), tim pks (2 bulan)panitia teknis
29	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Perumusan Kebijakan Tekhnis dan Pelaksanaan Pemanitan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemanitan Orang Asing, TKA dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	536.650.000,00	386.525.000,00	194.050.000,00	192.575.000,00	Honorarium tim kdm (4 bim), tim wasdin (3 bulan)panitia teknis
					12.224.308.150,00	10.408.725.650,00	5.558.118.400,00	1.090.920.000,00
					1.815.582.500,00		3.159.687.250,00	600.000.000,00

PEMERINTAH KOTA BONTANG
DAFTAR PAGU ANGGARAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama Organisasi	Kode Kegiatan	Nama Kegiatan	Nama Program	Nama Sub-Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumbat Data
1	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	13.500.000,00	DANA UMUM (APBD)
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.821.131.641,00	DANA UMUM (APBD)
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.02.04	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Akunansi dan Pelaporan Keuangan	1.500.000,00	DANA UMUM (APBD)
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.02.08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1.500.000,00	DANA UMUM (APBD)
5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.02.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Keuangan	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1.500.000,00	DANA UMUM (APBD)
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Surat Manuskript	5.650.000,00	DANA UMUM (APBD)
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	16.000.000,00	DANA UMUM (APBD)
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.03	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.350.000,00	DANA UMUM (APBD)
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.06	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	19.650.000,00	DANA UMUM (APBD)
10	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.10	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Alat Tulis Kantor	80.369.750,00	DANA UMUM (APBD)
11	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.11	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	69.110.000,00	DANA UMUM (APBD)
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.13	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.550.000,00	DANA UMUM (APBD)
13	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.15	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	DANA UMUM (APBD)
14	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.16	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	26.448.000,00	DANA UMUM (APBD)
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.17	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Penyediaan Makanan dan Minuman	101.175.000,00	DANA UMUM (APBD)

No.	Nama Organisasi	Kode Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber Dana
16	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	621.000.000,00	DANA UMUM (APBD)
17	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.19	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pengadaan Mobil Jabatan	452.550.000,00	DANA UMUM (APBD)
18	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.30	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutil/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	659.430.000,00	DANA UMUM (APBD)
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.03.32	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Administrasi Umum	Pemeliharaan Rutil/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	0,00	DANA UMUM (APBD)
20	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.04.02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pengadaan Pakalan Dinas Beserta Perlengkapannya	59.350.000,00	DANA UMUM (APBD)
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	X.XX.01.2.04.09	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	98.000.000,00	DANA UMUM (APBD)
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01.01	PROGRAM PENUGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemanfaatan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Penyusunan Program Kerja di Bidang ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pernahraan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	168.350.000,00	DANA UMUM (APBD)
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.02.2.01.03	PROGRAM PENUGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemanfaatan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pernahraan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	561.617.000,00	DANA UMUM (APBD)
24	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.03.2.01.04	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA serta BUDAYA POLITIK	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemanfaatan Situasi Politik di Daerah	72.150.000,00	DANA UMUM (APBD)	

No.	Nama Organisasi	Kode Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber Dana
25	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik	8.01.01.2.01.04	PROGRAM PEMBERTDAYAAN DAN PENGAWASAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Perumusan Kebijakan Teknis dan Bentuktapan Pengembangan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pembinaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	128.212.500,00	DANA UMUM (APBD)
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05.2.01.02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Penyusunan Bahan Peraturan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	72.050.000,00	DANA UMUM (APBD)
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.05.2.01.04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemanfaatan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	341.720.000,00	DANA UMUM (APBD)
28	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06.2.01.03	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Penanaman Orang Asing, Tenggara, Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Keterbukaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	703.650.000,00	DANA UMUM (APBD)

No.	Nama Organisasi	Kode Kegiatan	Nama Program	Nama Kegiatan	Nama Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Sumber Dana
29	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.06.2.01.04	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN MENINGKATKAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGGANAN KONFLIK SOSIAL	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanfaatan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Inteligensi, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Tambang Aktif; kewaspadaan Perhubungan; dan Facilitasi Kalibrasiagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	386.825.000,00	DANA UMUM (APBD)



PEMERINTAH KOTA BONTANG

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Gedung Graha Taman Praja Blok I Lantai 1 , Jl. Moh. Roem Kel. Bontang Lestari
Telp. (0548) 5116603, 3030303 Fax. : (0548) 3030313 Bontang - Kalimantan Timur

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BONTANG
NOMOR : 09 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUN 2021**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BONTANG**

- Menimbang : Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang, maka perlu membentuk Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 19 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Peraturan Wali Kota Bontang Nomor 58 Tahun 2019 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Laksana Badan kesatuan Bangsa dan Politik;
- Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

: Menunjuk nama-nama sebagaimana tercantum dibawah ini sebagai Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 sebagai berikut :

Penanggung Jawab	:	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang
Ketua	:	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang
Sekretaris	:	Kasubbag. Perencanaan Program dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bontang
Anggota	:	<ol style="list-style-type: none">1. Seluruh Kepala Bidang Badan Kesbangpol Kota Bontang2. Seluruh Kasubid. Badan Kesbangpol Kota Bontang3. Nova Gladys Patasik, S.I.Kom4. Khoirul Rodhiyana, A.Md5. Yuanita Muhidin, SE6. Ribka Della, S.Kom

KEDUA

: Tim Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, dalam melaksanakan tugas wajib berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan;


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bontang

Pada Tanggal : / Maret 2020

Kepala Badan



Sony Suwito Adicahyono, SH.,MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19700419 199803 1 005



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.

Pasal 2

- (1) RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan Daerah memuat isu strategis dan prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi dan anggaran pembangunan Daerah yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan RKPD Daerah.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disajikan dengan sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - g. penutup.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

- (1) RKPD dijadikan sebagai pedoman:
 - a. perumusan penyempurnaan akhir rencana kerja SKPD; dan
 - b. penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2021 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah.

- (2) Rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2021 serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2021.
- (3) Rancangan anggaran pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan SKPD dalam melakukan pembahasan rencana kerja dan anggaran SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangungan jangka menengah Daerah ditetapkan.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan rencana kerja SKPD.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala SKPD yang membidangi urusan perencanaan daerah menelaah kesesuaian antara rencana kerja dan anggaran SKPD Tahun 2021 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan rencana kerja pemerintah Daerah Tahun 2021.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 24 Juli 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 24 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 17

BAB VII

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bontang Tahun 2021 merupakan dokumen yang disusun untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder pembangunan Kota Bontang tentang arah dan kebijakan pembangunan pemerintah Kota Bontang Tahun 2021. Penyusunan RKPD Tahun 2021 memperhatikan dan melalui proses singkronisasi dengan arahan kebijakan pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, arahan kebijakan pembangunan provinsi Tahun 2021, hasil evaluasi pembangunan hingga Tahun 2019, dan pencapaian target RPJMD tahun perencanaan serta penelaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD.

Sebagai perencanaan pembangunan tahunan tahun transisi, RKPD Kota Bontang tahun 2021 masih mengacu pada RPJMD Kota Bontang periode tahun 2016-2021, khususnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan yang belum tertangani hingga akhir periode RPJMD, serta secara khusus mengakomodasi kebijakan-kebijakan penanggulangan dampak COVID-19 pada Tahun 2020. Pada saat yang sama RKPD tahun 2021 ini juga menjadi perencanaan pembangunan tahun pertama RPJMD periode Tahun 2021-2026.

Sejalan dengan upaya menggali seluas-luasnya aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, penyusunan RKPD telah melalui tahapan forum konsultasi publik, forum musrenbang yang melibatkan seluruh perangkat daerah dan para pemangku kepentingan serta penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD. Tahapan ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyusunan perencanaan melalui pendekatan politik, pendekatan teknokratik, pendekatan partisipatif, pendekatan *top down*, dan pendekatan *bottom up*. Hal ini ditujukan agar semua ruang yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan telah digunakan semua pihak untuk menyampaikan aspirasinya dalam penyusunan perencanaan pembangunan.

Dengan disetujuinya RKPD Kota Bontang Tahun 2021 ini, maka akan menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2021.

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI